



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 601/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ONDIK KRISTANTO BIN SUHARTO;
Tempat Lahir	:	Jombang
Umur/Tanggal Lahir	:	38 Tahun / 13 Agustus 1984;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jelakombo Gang IV, Nomor 18, RT.01, RW.02, Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia, Daerah Jawa Timur, Resor Jombang, Sektor Peterongan, pada tanggal 6 September 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/IX/RES.4.2/2022/Reskrim;

Terdakwa ONDIK KRISTANTO BIN SUHARTO, ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penyidik .perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri , perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang,, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri, didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Eko Wahyudi, S.H, Pusat Bantuan Hukum (PBH) di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang

Halaman 1, Putusan No.601 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pid Sus/2022/PN.Jbg, tertanggal 20 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN.Jbg, tertanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tertanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-519/M.5.25/XI/2022, tertanggal 24 Januari 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ONDIK KRISTANTO bin SUHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ONDIK KRISTANTO bin SUHARTO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) botol pil doble L berisi 1000 butir;
  - 12 botol pil dobel L masing-masing berisi 1000 butir;
  - 1 (satu) buah klip plastic berat kotor 10.75 Gram;
  - 1 (satu) klip plasrik berat kotor 2,39 Gram;
  - 1 (satu) klip pastik berat kotor 1,00 Gram;
  - 2 (dua) buah bong (alat hisab sabu);
  - 2 buah pipet kaca terdapat sisa sabu;
  - 1 (satu) buah korek;
  - 1 (satu) buah timbangan electric;

Halaman 2, Putusan No.601 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel klip plastik;
  - 1 (satu) kotak plastic warna hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) HP merk OPPO warna merah nomor 0821 3336 7582;.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-510/M.5.25/XI/2022, tertanggal 12 Desember 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA**

### **KESATU**

-----Bahwa ia Terdakwa ONDIK KRISTANTO bin SUHARTO pada Selasa tanggal 6 September 2022 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah makan di Jelakombo Gang IV No.18 RT/RW : 01/02, Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi HAFI ARIYO W .S.H, dan Saksi M. ERMANDO CELVIN H., bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 6 September 2022 sekira jam 08.30 WIB di Jelakombo Gang

Halaman 3, Putusan No.601 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

IV No.18 RT/RW : 01/02, Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

Bahwa saat penangkapan petugas mengamankan barang bukti berupa:

- 1) 12 botol pil dobel L masing-masing berisi 1000 butir;
- 2) Uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) buah klip plastic berat kotor 10.75 Gram;
- 4) 1 (satu) klip plasric berat kotor 2,39 Gram;
- 5) 1 (satu) klip pastik berat kotor 1,00 Gram;
- 6) 2 (dua) buah bong (alat hisab sabu);
- 7) 2 buah pipet kaca terdapat sisa sabu;
- 8) 1 (satu) buah korek;
- 9) 1 (satu) buah timbangan electric;
- 10) 1 (satu) bendel klip plastik;
- 11) 1 (satu) kotak plastic warna hijau;
- 12) 1 HP merk OPPO warna merah nomor 0821 3336 7582.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari teman lamanya yang bernama ANDRIANSYAH (DPO). Tujuan Terdakwa adalah hendak diedarkan dan dijual kembali sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/11010/X/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 03 Oktober 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08826/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label nomor 18496/2022/NNF s/d 18498/2022/NNF dengan berat bersih 10,270 gram, 2,055 gram, 0,835 gram dengan total berat bersih 13,22 gram adalah positif metamphetamine, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar terkait narkoba jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli, menjual, menyimpan dan menguasainya.

-----Perbuatan **Terdakwa ONDIK KRISTANTO bin SUHARTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa ia Terdakwa **ONDIK KRISTANTO bin SUHARTO** pada Selasa tanggal 6 September 2022 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun

Halaman 4, Putusan No.601 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



2022, bertempat di depan rumah makan di Jelakombo Gang IV No.18 RT/RW : 01/02, Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi HAFI ARIYO W .S.H, dan Saksi M. ERMANDO CELVIN H., bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 6 September 2022 sekira jam 08.30 WIB di Jelakombo Gang IV No.18 RT/RW : 01/02, Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

Bahwa saat penangkapan petugas mengamankan barang bukti berupa :

- 1) 12 botol pil dobel L masing-masing berisi 1000 butir;
- 2) Uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) buah klip plastic berat kotor 10.75 Gram;
- 4) 1 (satu) klip plasric berat kotor 2,39 Gram;
- 5) 1 (satu) klip pastik berat kotor 1,00 Gram;
- 6) 2 (dua) buah bong (alat hisab sabu);
- 7) 2 buah pipet kaca terdapat sisa sabu;
- 8) 1 (satu) buah kore;
- 9) 1 (satu) buah timbangan electric;
- 10) 1 (satu) bendel klip plastik;
- 11) 1 (satu) kotak plastic warna hijau;
- 12) 1 HP merk OPPO warna merah nomor 0821 3336 7582.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/11010/X/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 03 Oktober 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08826/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label nomor 18496/2022/NNF s/d 18498/2022/NNF dengan berat bersih 10,270 gram, 2,055 gram, 0,835 gram dengan total berat bersih 13,22 gram adalah positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar terkait narkotika jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan dan menguasainya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa ONDIK KRISTANTO bin SUHARTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

## DAN

### KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa ONDIK KRISTANTO bin SUHARTO pada Senin tanggal 5 september 2022 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di Jelakombo gang IV no. 18 Rt./Rw: 01./02 Ds. Jelakombo Kec. Jombang Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi HAFI ARIYO W .S.H, dan Saksi M. ERMANDO CELVIN H., bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 6 September 2022 sekira jam 08.30 WIB di Jelakombo Gang IV No.18 RT/RW : 01/02, Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

Bahwa saat penangkapan petugas mengamankan barang bukti berupa

- 1) 12 botol pil dobel L masing-masing berisi 1000 butir;
- 2) Uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) buah klip plastic berat kotor 10.75 Gram;
- 4) 1 (satu) klip plasric berat kotor 2,39 Gram;
- 5) 1 (satu) klip pastik berat kotor 1,00 Gram;
- 6) 2 (dua) buah bong (alat hisab sabu);
- 7) 2 buah pipet kaca terdapat sisa sabu;
- 8) 1 (satu) buah kore;
- 9) 1 (satu) buah timbangan electric;
- 10) 1 (satu) bendel klip plastik;
- 11) 1 (satu) kotak plastic warna hijau;
- 12) 1 HP merk OPPO warna merah nomor 0821 3336 7582.

Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L pada hari Senin tanggal 5 september 2022 sekira jam 22.30 wib di Jelakombo gang IV no. 18 Rt./Rw: 01./02 Ds. Jelakombo Kec. Jombang Kab. Jombang kepada SUDOMO als



DOMO. Dari Saksi SUDOMO als DOMO diamankan barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi pil dobel L sebanyak 1000 butir.

Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari teman lamanya yang bernama ANDRIANSYAH (DPO). Tujuan Terdakwa adalah hendak diedarkan dan dijual kembali pil double LL tersebut.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/11010/X/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 03 Oktober 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08826/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label nomor 18499/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa benar pil double LL yang diperjualbelikan oleh Terdakwa adalah jenis obat keras yang pembuatannya tidak diawasi oleh ahlinya dan tidak diproduksi oleh perusahaan obat/farmasi serta dibuat tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu.

Bahwa benar dalam memperjualbelikan pil double LL tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berprofesi sebagai seorang yang ahli di bidang obat-obatan dan farmasi.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCI merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCI harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter. Sedangkan standar penyimpanan obat sudah ditentukan melalui perundang-undangan untuk menjaga stabilitas dan mutu obat, yaitu :

*disimpan di wadah yang terlindung dari panas, kelembapan, potensi pengotor, dan cahaya matahari untuk menjaga stabilitas obat. Penyimpanan pada suhu kamar (25°-30°) dan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak.*

Berdasarkan hal tersebut sehingga dapat disimpulkan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dari pil berlogo Y tersebut dalam hal pengemasan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah dan juga peredarannya pun tidak bebas karena termasuk daftar Obat Keras.

-----Perbuatan **Terdakwa ONDIK KRISTANTO bin SUHARTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. -----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hafi Ariyo W,S.H . dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bersama AIPTU Dian Rizal M dan BRIPDA M. Ermando Calvin H melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengedarkan pil dobel L, pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira jam 08.30 wib di Jelakombo gang IV no. 18 , Rt./Rw: 0102 ,Ds. Jelakombo, Kecamatan. Jombang , Kabupaten. Jombang;
- Bahwa barang yang ditemukan berupa 12 botol pil dobel L @ 1000 butir, Uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah klip plastik yang didalam terdapat sabu-sabu berat kotor 10.75 Gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat sabu berat kotor 2,39 Gram, 1 (satu) klip pastik yang terdapat sabu berat kotor 1,00 Gram, 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu), 2 buah pipet kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) kotak plastik wama hijau dan 1 HP merk OPPO warna merah nomor 0821 3336 7582;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya bahwa di jalan Brawijaya arah Terminal Bus ikut desa Kepuh kembeng, kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang, sering digunakan transaksi narkoba yang kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, sekira pukul 23.30 wib , Saksi bersama AIPTU DIAN RIZAL dan BRIPDA M. ERMANDO CDELVIN H, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang yang bernama SUDOMO als DOMO dan saksi menemukan 1000 butir pil dobel L

Halaman 8, Putusan No.601 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus kantong plastik dalam botol di sembunyikan dalam kantong jaket, lalu SUDOMO als DOMO berikut barang bukti 1000 butir pil dobel L, saksi amankan ke Polsek Peterongan. dari hasil interogasi bahwa 1000 butir pil dobel L dibelinya dari Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L dan mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan fasilitas hand phone miliknya lalu para pembeli ada yang datang langsung ke rumah terdakwa dan ada juga yang sistim ranjau ( barang diletakan di suatu tempat dan uangnya ditaruh drtempat tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan pil dobel L dan narkoba jenis shabu dari teman lamanya yang bernama ANDRIANSYAH yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengedarkan pil double L dan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L dan sabu-sabu tersebut, Kepada . Sudomo als Domo;
- Bahwa terdakwa bermaksud membantu sdr. Andriansyah dalam mengedarkan pil double LL dan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kesehatan / apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa selain kepada Sudomo als Domo , Terdakwa juga mengedarkan Kepada teman-temannya dan melakukan transaksi dengan mempergunakan HP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dan pil dobel L dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2.Saksi M Ermando Calvin H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan yang sebenarnya dipenyidik dan semua keterangan yang saksi buat dan tanda tangani di

Halaman 9, Putusan No.601 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



BAP penyidik sudah benar semua;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi bersama AIPTU Dian Rizal M dan Hafi Haryono melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengedarkan pil dobel L , pada hari Selasa , tanggal 6 September 2022, sekira jam 08.30 wib , di Jelakombo gang IV no. 18 Rt./Rw: 0102 Ds. Jelakombo ,Kecamatan. Jombang , Kabupaten. Jombang;
- Bahwa barang yang ditemukan saksi pada terdakwa berupa 12 botol pil dobel L @ 1000 butir, Uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah klip plastik yang didalam terdapat sabu-sabu berat kotor 10.75 Gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat sabu berat kotor 2,39 Gram, 1 (satu) klip plastik yang terdapat sabu berat kotor 1,00 Gram, 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu), 2 buah pipet kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) kotak plastik warna hijau dan 1 HP merk OPPO warna merah nomor 0821 3336 7582;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya bahwa di jalan Brawijaya arah Terminal Bus ikut desa Kepuh kembeng kecamatan. Peterongan Kabupaten. Jombang sering digunakan transaksi narkoba yang kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, sekira pukul 23.30 wib, saksi bersama AIPTU DIAN RIZAL dan Hafi Haryono, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang yang bernama SUDOMO als DOMO dan saksi menemukan 1000 butir pil dobel L terbungkus kantong plastik dalam botol di sembunyikan dalam kantong jaket, lalu SUDOMO als DOMO berikut barang bukti 1000 butir pil dobel L saksi amankan ke Polsek Peterongan. Dari hasil interogasi bahwa 1000 butir pil dobel L dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L dan mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan fasilitas hand phone miliknya lalu para pembeli ada yang datang langsung ke rumah terdakwa dan ada juga yang sistim ranjau ( barang diletakan di suatu tempat dan uangnya ditaruh ditempat tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan pil dobel L dan narkoba jenis shabu dari teman lamanya yang bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANSYAH yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengedarkan pil double L dan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L dan sabu-sabu tersebut kepada Sudomo als Domo;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu sdr. Andriansyah dalam mengedarkan pil double LL dan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kesehatan/apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa selain kepada Sudomo als Domo, terdakwa mengedarkannya kepada teman-temannya dan melakukan transaksi dengan mempergunakan HP;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu, memiliki, mengusai narkotika jenis sabu dan pil dobel L dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa buat dan Terdakwa tanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa, tanggal 6 September 2022, sekira jam 08.30 WIB , di Jelakombo Gang IV No.18, RT/RW : 01/02, Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Terdakwa ditangkap karena mengedarkan pil dobel L dan didalam rumah Terdakwa kedapatan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari polsek Peterongan didalam rumah Jelakombo, gang IVno.18, Rt./Rw: 01/02 Ds. Jelakombo, Kecamatan. Jombang. Kabupaten. Jombang dan ditemukan barang bukti antara lain : 12 botol pil dobel L @ 1000 butir, Uang tunai Rp. 1.100.000,-



(satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah klip plastik berat kotor 10.75 Gram, 1 (satu) klip plastik berat kotor 2,39 Gram, 1 (satu) klip plastik berat kotor 1,00 Gram, 2 (dua) buah bong (alat hisab sabu), 2 buah pipet kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) kotak plastik wama hijau dan 1 HP merk OPPO wama merah nomor 0821 3336 7582, Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Peterongan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari teman lama Terdakwa yang bernama ANDRIANSYAH dengan cara Terdakwa mendapatkan shabu adalah dengan sistim ranjau, yaitu ANDRIANSYAH menghubungi nomer HP Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu disuatu tempat lalu Terdakwa ambil shabu tersebut dan Terdakwa bawa pulang. Pada waktu di rumah shabu Terdakwa kemas dalam plastik klip lalu Terdakwa timbang ukuran bervariasi (tergantung pesanan). Kalau ada pelanggan shabu lalu Terdakwa menjualnya juga dengan sistim ranjau yaitu shabu Terdakwa taruh disuatu tempat lalu pembeli Terdakwa kasih tahu dan uang pembelian shabu Terdakwa suruh naruh disitu juga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan pil double 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan barang bukti 12 botol pil dobel L @ 1000 butir untuk Terdakwa jual lagi. 1 (satu) buah klip plastik berat kotor 10.75 Gram, 1 (satu) klip plastik berat kotor 2,39 Gram, 1 (satu) klip plastik berat kotor 1,00 Gram, untuk Terdakwa jual lagi. 2 (dua) buah bong (alat hisab sabu), 2 buah pipet kaca yaitu alat yang dulu pernah Terdakwa gunakan nyabu. 1 (satu) buah timbangan elektrik yang Terdakwa gunakan untuk menimbang shabu, 1 (satu) bendel klip plastik Terdakwa gunakan untuk membagi shabu, 1 (satu) kotak plastik wama hijau sebagai tempat penyimpanan shabu dan 1 HP merk OPPO wama merah nomer 0821 3336 7582 sebagai sarana peredaran narkoba;
- Bahwa Terdakwa menjual pi dobel L, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, sekira pukul 22.30 wib, di Jelakombo gang IV no.18 Rt./Rw. 01/02, Ds. Jelakombo, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang kepada DOMO dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sejumlah 1 botol berisi 1000 butir;
- Bahwa Keuntungan saksi dengan menjual pil setiap 1 botolnya sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu, Pil Dobel L memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) botol pil dobel L @ 1000 butir;
- Uang tunai Rp. 1.100.000, - (satu juta seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu berat kotor 10.75 Gram;
- 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 2,39 Gram;
- 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 1,00 Gram;
- 2 (dua) buah bong (alat hisab sabu);
- 2 buah pipet kaca terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) buah korek;
- 1 (satu) buah timbangan electric;
- 1 (satu) bendel klip plastik;
- 1 (satu) kotak plastik warna hijau;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah nomor Sim card 0821 3336 7582 disita dari Sudomo als Domo
- 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 1000 butir;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 568/Pen.Pid/2022/PN.Jbg, tertanggal 29 September 2022, sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Selasa, tanggal 6 September 2022, sekira jam 08.30 WIB, di Jelakombo Gang IV No.18, RT/RW : 01/02, Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Terdakwa ditangkap karena mengedarkan pil dobel L dan didalam rumah Terdakwa kedapatan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu;

Halaman 13, Putusan No.601 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Peterongan didalam rumah Jelakombo, gang IV no.18, Rt./Rw: 01/02 Ds. Jelakombo, Kecamatan. Jombang. Kabupaten. Jombang dan ditemukan barang bukti antara lain : 12 botol pil dobel L @ 1000 butir, Uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah klip plastik berat kotor 10.75 Gram, 1 (satu) klip plastik berat kotor 2,39 Gram, 1 (satu) klip plastik berat kotor 1,00 Gram, 2 (dua) buah bong (alat hisab sabu), 2 buah pipet kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) kotak plastik wama hijau dan 1 HP merk OPPO wama merah nomor 0821 3336 7582.. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Peterongan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu dari teman lama Terdakwa yang bernama ANDRIANSYAH dengan cara Terdakwa mendapatkan shabu adalah dengan sistim ranjau, yaitu ANDRIANSYAH menghubungi nomer HP Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu disuatu tempat lalu Terdakwa ambil shabu tersebut dan Terdakwa bawa pulang. Pada waktu dirumah shabu Terdakwa kemasi dalam plastik klip lalu Terdakwa timbang ukuran bervariasi (tergantung pesanan). Kalau ada pelanggan shabu lalu Terdakwa menjualnya juga dengan sistim ranjau yaitu shabu Terdakwa taruh disuatu tempat lalu pembeli Terdakwa kasih tahu dan uang pembelian shabu Terdakwa suruh naruh disitu juga;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan pil double 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa menguasai, menyimpan barang bukti 12 botol pil dobel L @ 1000 butir untuk Terdakwa jual lagi. 1 (satu) buah klip plastik berat kotor 10.75 Gram, 1 (satu) klip plastik berat kotor 2,39 Gram, 1 (satu) klip plastik berat kotor 1,00 Gram, untuk Terdakwa jual lagi. 2 (dua) buah bong (alat hisab sabu), 2 buah pipet kaca yaitu alat yang dulu pernah Terdakwa gunakan nyabu. 1 (satu) buah timbangan elektrik yang Terdakwa gunakan untuk menimbang shabu, 1 (satu) bendel klip plastik Terdakwa gunakan untuk membagi shabu, 1 (satu) kotak plastik wama hijau sebagai tempat penyimpanan shabu dan 1 HP merk OPPO wama merah nomer 0821 3336 7582 sebagai sarana peredaran narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa menjual pi dobel L, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, sekira pukul 22.30 wib, di Jelakombo gang IV no.18 Rt./Rw. 01/02, Ds. Jelakombo, Kecamatan. Jombang, Kabupaten.

Halaman 14, Putusan No.601 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang kepada DOMO dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sejumlah 1 botol berisi 1000 butir;

- Bahwa benar keuntungan saksi dengan menjual pil LL setiap 1 botolnya sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu, memiliki, mengusai narkotika jenis sabu dan pil dobel L dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan., dengan unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut Unsur:

1. Setiap Orang;
2. Unsur *"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*;

Unsur-Unsur Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Unsur :

1. Setiap orang;
2. Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi



standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa , unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur , Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa ONDIK KRISTANTO bin SUHARTO yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama ONDIK KRISTANTO bin SUHARTO yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi;

**Ad. 2.Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa Hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun obyektif yang melekat pada dirinya ;



Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan “ dan dalam ayat (2) disebutkan “ dalam jumlah terbatas Narkotika golongan 1 dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “ sedangkan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan “ lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri “ dan ayat (2) menyebutkan “ bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri “ ;

Menimbang, bahwa jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan ;

Menimbang, Bahwa jual-beli itu dianggap telah selesai antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang R.I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [vide Pasal 1 butir 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa pada Selasa, tanggal 6 September 2022, sekira jam 08.30 WIB, di Jelakombo Gang IV No.18, RT/RW : 01/02, Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Terdakwa ditangkap karena mengedarkan pil dobel L dan didalam rumah Terdakwa kedapatan Terdakwa menyimpan narkotika jenis Sabu dan Pil dobel LL, ditemukan barang bukti antara lain : 12 botol pil dobel L @ 1000 butir, Uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah klip plastik berat kotor 10.75 Gram, 1 (satu) klip plastik berat kotor 2,39 Gram, 1 (satu) klip plastik berat kotor 1,00 Gram, 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu), 2 buah pipet kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) kotak plastik wama hijau dan 1 HP merk OPPO wama merah nomor 0821 3336 7582, Botok pil dovel L yang berisi seribu butir. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Peterongan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan mendapatkan shabu dari teman lama Terdakwa yang bernama ANDRIANSYAH dengan cara Terdakwa mendapatkan shabu adalah dengan sistim ranjau, yaitu ANDRIANSYAH menghubungi nomer HP Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu disuatu tempat lalu Terdakwa ambil shabu tersebut dan Terdakwa bawa pulang. Pada waktu dirumah shabu Terdakwa kemasi dalam plastik klip lalu Terdakwa timbang ukuran bervariasi (tergantung pesanan). Kalau ada pelanggan shabu lalu Terdakwa menjualnya juga dengan sistim ranjau yaitu shabu Terdakwa taruh disuatu tempat lalu pembeli Terdakwa kasih tahu dan uang pembelian shabu Terdakwa suruh naruh ditempat ranjau juga dan Terdakwa mendapatkan Sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan pil double 2 (dua) kali;





Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/11010/X/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 03 Oktober 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08826/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label nomor 18496/2022/NNF s/d 18498/2022/NNF dengan berat bersih 10,270 gram, 2,055 gram, 0,835 gram dengan total berat bersih 13,22 gram adalah positif metamphetamine, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam mendapatkan shabu – shabu dengan cara membeli tersebut dengan tujuan hendak Terdakwa edarkan dan dijual kembali sabu tersebut dengan Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I dan dalam kenyataannya Terdakwa tidak terkait dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka Terdakwa dalam hal ini tidak berhak atau telah melawan hukum, maka Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Pertama Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan pertama telah terbukti, dan terdakwa didakwa dengan dakwaan Gabungan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua penuntut Umum yaitu Pasal 196 undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur setiap orang disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* “

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemukakan persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama ONDIK KRISTANTO bin SUHARTO, dan setelah Majelis Hakim meneliti Identitas Terdakwa ONDIK KRISTANTO bin SUHARTO antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi;

Ad. 2 . Unsur ” Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”.

Menimbang, bahwa Kesengajaan adalah bagian dari kesalahan (schuld). bahwa berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang telah terurai dapat dinyatakan bahwa kesengajaan yang dilakukan terdakwa adalah kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (keurloos begrip) yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika hanya mengehendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan / batin dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai oleh tanda koma dan kalimat atau, artinya apabila salah satu unsur terbukti maka perbuatan terdakwa terbukti;



Menimbang, bahwa untuk melakukan pembuatan, penyediaan, penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat dan pengamanan sediaan farmasi harus mempunyai keahlian dan harus mempunyai ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian Apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian (*vide* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (*vide* Pasal 1 butir 4 UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, Bahwa alat Kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah *instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan Kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu *setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat.* Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah *ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, berdasarkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi HAFI ARIYO W .S.H, dan Saksi M. ERMANDO CELVIN H., bahwa pada Selasa tanggal 6 September 2022 sekira jam 08.30 WIB di Jelakombo Gang IV No.18 RT/RW : 01/02, Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, , bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , dan saat penangkapan petugas mengamankan barang bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 12 botol pil dobel L masing-masing berisi 1000 butir, Uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); 1 (satu) buah klip plastik berat kotor 10.75 Gram, 1 (satu) klip plastik berat kotor 2,39 Gram, 1 (satu) klip plastik sabu, berat kotor 1,00 Gram, 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu), 2 buah pipet kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah kore, 1 (satu) buah timbangan electric, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) kotak plastik warna hijau, 1 HP merk OPPO warna merah nomor 0821 3336 7582. 1 (satu) botol pil dobel L yang berisis 1000 butir, dengan pengakuan Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari teman lamanya yang bernama ANDRIANSYAH (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa menjual pil dobel L pada hari Senin tanggal 5 september 2022, sekira jam 22.30 wib, di Jelakombo gang IV no. 18 Rt./Rw: 01./02, Ds. Jelakombo, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang kepada SUDOMO als DOMO, dan dari Saksi SUDOMO als DOMO diamankan barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi pil dobel L sebanyak 1000 butir, pil double LL yang diperjualbelikan oleh Terdakwa adalah jenis obat keras yang pembuatannya tidak diawasi oleh ahlinya dan tidak diproduksi oleh perusahaan obat/farmasi serta dibuat tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu, dan Terdakwa dalam memperjualbelikan pil double LL tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berprofesi sebagai seorang yang ahli di bidang obat-obatan dan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/11010/X/RES.9.5/2022/ Bidlabfor tanggal 03 Oktober 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08826/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label nomor 18499/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCI merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCI harus

Halaman 22, Putusan No.601 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter. yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;*

Menimbang, bahwa standar penyimpanan obat sudah ditentukan melalui perundang-undangan untuk menjaga stabilitas dan mutu obat, yaitu :*disimpan di wadah yang terlindung dari panas, kelembapan, potensi pengotor, dan cahaya matahari untuk menjaga stabilitas obat. Penyimpanan pada suhu kamar (25°-30°) dan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan pil double L tersebut, terdakwa tidak dilengkapi dengan dengan aturan dan tata cara pemakaian, tidak dengan resep dokter serta terdakwa tidak menjelaskan efek samping dari penggunaan Pil Dobel L tersebut, tidak memiliki latar belakang kefarmasian dan terdakwa bukan tenaga medis dan tidak memiliki pengetahuan di bidang medis sehingga dalam menyerahkan, memberikan, pil double L tersebut, terdakwa tidak berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah, dengan demikian Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu , telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 (2)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 12 ( dua belas) botol pil dobel L @ 1000 butir, 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu berat kotor 10.75 Gram, 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 2,39 Gram; 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 1,00 Gram; 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu), 2 buah pipet kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek, 1 (satu) buah timbangan electric, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) kotak plastik warna hijau, (satu) botol Pil Dobel L yang berisi seribu butir merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 1.100.000, - (satu juta seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah nomor Sim card 0821 3336 7582 disita dari Sudomo als Domo, merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas Untuk Negara;

Halaman 24, Putusan No.601 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ONDIK KRISTANTO bin SUHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Tanpa hak atau melawan hukum Menjual,membeli ,menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana Dakwaan Gabungan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ONDIK KRISTANTO bin SUHARTO, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 ( dua belas) botol pil dobel L @ 1000 butir;
  - 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu berat kotor 10.75 Gram;
  - 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 2,39 Gram;
  - 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 1,00 Gram;
  - 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu);
  - 2 buah pipet kaca terdapat sisa sabu;
  - 1 (satu) buah korek;
  - 1 (satu) buah timbangan electric;
  - 1 (satu) bendel klip plastik;
  - 1 (satu) kotak plastik warna hijau;
  - 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 1000 butir;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah nomor Sim card 0821 3336 7582.disita dari Sudomo als Domo
- Uang tunai Rp. 1.100.000, - (satu juta seratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H DAN MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa dan tanggal 31 Januari 2023, oleh Hakim Ketua Ida Ayu Masyuni, S.H,M.H dengan didampingi oleh Hakim Anggota MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H DAN DENNDY FIRDIANSYAH,S.H,

Halaman 26, Putusan No.601 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh MUDJIMAN,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ANJAS MEGA LESTARI,S.H, sebagai

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

**MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H**

**IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H**

**DENNDY FIRDIANSYAH,S.H**

Panitera Pengganti,

**MUDJIMAN,S.H,**

Halaman 27, Putusan No.601 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.